BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS

A. Ketentuan Hukum Positif Mengenai Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Negara-negara muslim dalam merumuskan undang-undang yang mengatur masalah perkawinan melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan arti perkawinan sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keuarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."[1]

Disamping definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut:

"Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṫāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Ungakapan "akad yang sangat kuat atau *mīṫāqan galīẓan*" merupakan penjelasan ungkapan dari "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 40.

undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.[2]

Keabsahan perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum massing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Berdasarkan Pasal tersebut di atas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama yang dianutnya. Orang Islam melakukan perkawinan dengan cara yang sudah ditentukan dalam ajaran agamanya yaitu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, adanya wali, adanya dua orang saksi dan sigat ijab dan kabul.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat berdampak negatif bagi pelaku dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik secara hukum maupun sosial. Pasangan suami dan isteri yang tidak dicatat tidak dianggap sebagaimana isteri atau suami sah, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibatnya, apabila

[2]*Ibid.*, hlm. 41.

suami melalaikan isteri, seperti suami tidak menafkahinya atau melakukan poligami tanpa seizinnya, maka isteri tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun. Begitu juga sebaliknya, jika isteri yang mengingkari perkawinan tersebut maka suami juga tidak bisa melakukan upaya hukum apa pun untuk menuntut isteri. Bahkan, suami atau isteri tidak berhak menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian, dan tidak pula berhak menuntut harta warisan jika terjadi kematian. Begitu juga anak, ketiadaan akta nikah orang tua menyulitkan pengadaan akta lahir anak. Sedangkan dalam penjelasan secara umum dinyatakan pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[3]

Hal ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

1) Agar terjadinya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat.
2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1966 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pada Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah." Kemudian dilanjutkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."

[3]Achmad Ichsan, *loc. cit.*, hlm. 33.

Mengingat betapa pentingnya persoalan buku akta nikah, maka dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama."

Isbat nikah adalah penetapan pengadilan agama yang mewilayahi tempat mana yang bersangkutan tinggal tentang suatu perkawinan telah terjadi.

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkara;
b. Hilangnya akta nikah;
c. Adanya keraguan sah atau tidaknya suatu perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu."

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4-7, perkawinan tidak hanya dituntut memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum yaitu tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Mengapa harus dicatat? Alasan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk ketertiban perkawinan.[4]

[4]Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm. 49.

Melalui pencatatan pernikahan, suami isteri akan memiliki akta nikah sebagai bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau isteri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.[5]

Adapun ketentuan hukum yang mewajibkan pencatat perkawinan sebagaimana tersebut di atas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 2 sebagai berikut:

1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Perkawinan di bawah tangan tidak memiliki akta nikah karena pasangan itu kawin di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan setelah mereka melangsungkan akad nikah tersebut mereka tidak melaporkannya ke Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan akta nikah guna

[5]*Ibid,* hlm. 107.

membuktikan perkawinan itu, dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Pencatatan perkawinan merupakan pembaharuan hukum Islam yang sangat penting untuk zaman sekarang sebagai bukti autentik dan sekaligus pemberitahuan bahwa pasangan itu telah menikah sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ

"Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi saw bersabda: umukan akan pernikahan kalian"[6]

Hubungan hadis ini dengan pencatatan perkawinan adalah bahwa pengumuman telah terjadinya perkawinan zaman sekarang dengan akta nikah tidak cukup dengan hanya mengadakan *walīmah al-arsy* (pesta pernikahan) terutama terhadap perkawinan di bawah tangan yang tidak memilik akta nikah.

Berdasarkan dalil di atas dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan. Karena perkawinan belum sempurna jika belum dicatatkan. Dalam kaidah fikih berbunyi:

مَالَا يَتِمُّ ٱلْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"sesuatu yang tidak sempurna akan kewajiban kecuali dengan itu sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib."

Dari kaidah fikih tersebut bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan hukum agama masing-masing, namum perkawinan tidak sempurna jika belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA). Maka hukum

[6]Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *loc.cit.,* hlm. 308

menyempurnakannya yaitu mencatatkan perkawinan adalah wajib. Dengan dicatatkannya perkawinan maka terpenuhi semuanya baik syarat-syarat yang sifatnya substantif ataupun syarat yang sifatnya administratif yaitu pencatatan perkawinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum mencatatkan perkawinan adalah wajib.

Jika pencatatan merupakan kewajiban. Maksud dari kewajiban di sini adalah sesuatu yang mesti dilakukan, maka jika tidak dilakukan akan berakibat hukum, karena tidak taat dengan pemerintah sebagaimana firman Allah Q.S *an-Nisā'*/4: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَ أَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu". [7]

Ayat tersebut di atas ditafsirkan sebagai berikut:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي) أصحاب (الْأَمْرِ) أي الولاة (مِنْكُمْ) أي إذا أمروكم بطاعة الله و رسوله

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan orang yang memiliki kekuasaan (pemerintah atau pemimpin) di antara kamu (apabila mereka menyuruh kalian dengan berbuat taat kepada Allah dan Rasul-Nya)." [8]

Orang yang mentaati *ulil amri* (pemerintah/pemimpin) sama dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul selama itu tidak melanggar aturan-aturan Allah dan Rasul. Secara tidak langsung pencatatan perkawinan merupakan perintah dari Allah dan Rasul karena hal ini tidak bertentangan dengan dalil Alquran maupun

[7]Departemen Agama RI, *loc. cit.,* hlm. 114.

[8]Ahmad Bin Muhammad Al-Ṣawi, *loc.cit.,* hlm. 302

hadis. Bahkan secara umum hal ini berdasarkan dalil Alquran tentang utang piutang yang dianalogikan dengan pencatatan perkawinan.

Menurut kaidah fikih bahwa perlakuan pemimpin kepada rakyatnya itu untuk mewujudkan kemaslahatan.

تَصَرُّفُ ٱلْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"perlakuan pemimpin kepada rakyatnya diorientasikan atau diadaptasikan untuk mewujudkan kemaslahatan."

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Perkawinan yang tidak dicatat menimbulkan banyak kerusakan dari pada kemaslahatan, karena secara yuridis formal belum terpenuhi, namun secara yuridis materil sudah. Hal ini yang tidak diinginkan oleh hukum Islam dan hukum positif, karena pada dasarnya hukum Islam dan hukum positif tidak menginginkan hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan.

Akibat ketiadaan pencatatan itu, beberapa ekses yang terjadi, di antaranya yaitu:

a. Status hukum perkawinan itu tidak diakui oleh pemerintah
b. Suami isteri tidak memperoleh akta nikah sebagai bukti tertulis atas perkawinannya.
c. Status hukum individual suami, isteri dan anak keturunannya tidak diakui dan tidak dilindungi oleh pranata hukum pemerintahan.
d. Sulit memperoleh akses untuk pengurusan administrasi kewarganegaraan. Misalnya pengurusan status anak karena ketiadaan akta kelahiran, hak kepemilikan atas harta bersama dalam perkawinan, kewarisan, perceraian,

rujuk, perwalian dan urusan lainnya yang mempersyaratkan kepemilikan akta nikah.[9]

B. Keabsahan Nasab Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Hak yang harus diperoleh anak setelah dilahirkan di dunia adalah hak nasab kepada kedua orang tuanya terutama hak nasab kepada ayah biologisnya, yang mana nantinya akan berakibat hukum kepada anak tersebut guna untuk mendapatkan status hak nasab, hak waris dan lain-lain.

Dalam hukum perkawinan dapat didefinisikan nasab adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayahnya karena adanya akad nikah yang sah, ketentuan tersebut terdapat dari beberapa ketentuan yaitu Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah".

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah juga dijelaskan dan disempurnakan seiring dengan berkembangnya teknologi pada Pasal 99 huruf (a) dan (b) yang berbunyi:

"Anak yang sah adalah:
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut."

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah atau pun hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Perkawinan sah

[9]Siti Musawwamah, *op.cit.,* hlm. 63.

menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan secara yuridis fomal dan yuridis materil.

Menurut hukum positif di Indonesia, keabsahan nasab anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan. Anak tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan yang sah (menurut negara). Seperti halnya anak di luar perkawinan, anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100. Ia tidak mempuyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannya, statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak di luar nikah dan nama ayahnya tidak tercantum, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.[10]

Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal banyak kasus di mana anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut justru menderita dan membutuhkan perlindungan dan jaminan hidup akibat ditelantarkan oleh ayahnya.[11]

Berdasarkan penjelasan di atas betapa pentingnya arti sebuah pencatatan perkawinan terhadap isteri dan status nasab anak. Tujuan dari pencatatan itu adalah untuk kemaslahatan terutama untuk anak. Karena asal usul anak terhadap

[10]Khaeron Sirin, *op.cit.,* hlm . 48

[11]*Ibid*

ayahnya hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam regulasi undang-undang di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga anak tersebut tetap dinisbahkan kepada ibunya saja artinya di dalam akta lahir anak bukan bin ayah biologisnya melainkan bin ibunya. Hal ini statusnya dianggap seperti anak lahir di luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, Undang-Undang perkawinan di dalam Pasal 55 menegaskan:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akta kelahiran bagi yang bersangkutan.

Akta kelahiran anak merupakan bukti autentik terhadap status anak tersebut. Hal ini merupakan inovatif hukum dengan memakai metode maslahat mursalah. Akta kelahiran merupakan bukti nyata dari negara selain akta nikah untuk menjamin hak-hak anak supaya dipenuhi oleh orang tuanya khususnya ayah biologisnya.

Menurut hukum Islam anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan yuridis materil yaitu hukum Islam adalah anak sah dari kedua orang tuanya dan berhak nasabnya kepada ayahnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan perundang-undangan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang memenuhi syarat formil dan materil, jika tidak maka di dalam akta kelahirannya hanya dicantumkan

nama ibunya, sehingga statusnya seperti anak luar kawin. Secara tidak langsung keabsahan nasab anak juga ditentukan oleh pencatatan perkawinan, tidak cukup hanya memenuhi secara yuridis materil saja, namun juga memenuhi yuridis formal. Hal ini bertentangan antara hukum positif dan hukum Islam.

Menurut hukum Islam metode penentuan nasab ada tiga, yaitu:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة هي:

١. الزواج الصحيح أو الفاسد

٢. الإقرار بالنسب

٣. البينة.[١٢]

"Garis nasab atau keturunan bisa ditentukan dengan tiga cara sebagai berikut:

a. Pernikahan sah ataupun fasid (rusak)
b. Pengakuan garis keturunan atau nasab
c. Pembuktian."[13]

Hukum Islam secara tegas mengatakan bahwa garis keturunan bisa ditentukan dengan perkawinan sah atau fasid, hal ini berbeda dengan hukum positif, keabsahan nasab anak ditentukan oleh yuridis formal dan yuridis materil, sehingga pasangan yang kawin berdasarkan yuridis materil tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.

Keabsahan nasab anak bukan ditentukan oleh pencatatan perkawinan sebagaimana hukum positif. Apabila berdasarkan perkawinan yang dicatat, tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut tidak berhak dinasabkan kepada ayahnya, karena keabsahan nasab anak bukan hanya dilihat dari perkawinan yang dicatat saja melainkan juga dilihat dari batas minimal masa kehamilan. Apabila

[12]Wahbah al-Zuhaili, *loc.cit.*, hlm. 7265

[13]*Ibid.*, hlm. 38

kehamilan kurang dari batas minimal yaitu 180 hari, maka hak nasab anak tidak berhak dinasabkan kepada ayahnya, sekalipun hal itu dilakukan berdasarkan pernikahan sah dan dicatatkan.

Syarat lain tentang keabsahan nasab anak juga ditentukan oleh suami yang mampu untuk menghamili isterinya. Apabila keabsahan nasab anak hanya ditentukan oleh perkawinan yang dicatatkan, maka suaminya ternyata tidak mampu menghamili isterinya, dalam hal ini hak nasab anaknya tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, sekalipun dilakukan berdasarkan perkawinan yang dicatatkan. Hukum Islam sangat jelas mangatur tentang keabsahan nasab anak ini.

Memelihara kemurnian nasab merupakan salah satu dari tujuan syariat *(maqāṣid al-syari'ah)* yang substansinya adalah mengandung maslahat baik maslahat yang sifatnya umum atau khusus. Kemaslahatan umum yang dikehendaki syariat Islam adalah:

1. Memperoleh kemanfaatan
2. Menolak kerusakan
3. Berdaya tolak atas risiko dan kemungkinan bahaya eksternal dengan cara antisipatif untuk menutup jalan kerusakan
4. Memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan zaman, lokus dan situasi, sejalan dengan *i'llat* yang mengiringinya.

Kemaslahatan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan dan dicapai secara baik jika tidak ada lembaga, institusi atau sebagainya yang bertanggung jawab

mengkoordinasi, mengendalikan, menegakkan, mengawasi dan melakukan langkah-langkah korektif.[14]

Nasab juga menjadi faktor yang sangat diperhatikan, sebagaimana hadis Nabi yang bebunyi:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ[١٥].

"Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw bersabda: "Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah agamanya pasti kamu beruntung."

Berdasarkan hadis di atas nasab merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sebab nasab seseorang boleh atau tidaknya menikah, karena sebab nasab seseorang akan dapat saling mewarisi baik antara ibu dan anak, ayah dan anak atau anak dengan kedua orang tuanya, karena sebab nasab seseorang ayah berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya, karena sebab nasab saudara kandung berhak menjadi wali nikah dan lain-lain.

Pada prinsip *maqāṣid al-syari'ah* memelihara nasab merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim guna untuk menjaga kemurnian nasab tersebut dari hal-hal tercela yang dapat merusak nasab itu sendiri yang akan berdampak terhadap keturunannya. Sebagaimana firman Allah Q.S al-isra/17: yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا

"Dan janganlah kamu mendekati zina"[16]

[14]Siti musawwamah, *loc. cit.,* hlm. 64

[15]Muhammad bin Ismā'l, *Ṣahīh al- Bukhāri,* juz 3, hlm. 2107-2108

[16]Departemen Agama RI, *op. cit.,* hlm. 388.

Alquran menjelaskan bahwa memelihara nasab dengan cara tidak mendekati zina karena sebab perzinaan nasab seorang anak akan rusak dan akibatnya akan sangat besar terhadap ibu dan anak khususnya. Hal ini yang diinginkan oleh salah satu prisnsip *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syariat) yaitu memelihara keturunan. Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari kerusakan nasab itu:

1. Anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya
2. Anak hanya dapat waris mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya
3. Hak-hak anak terhadap ayah biologisnya tidak bisa terpenuhi dengan sempurna sebagaimana mestinya. Seperti hilangnya hak nasab, hak pendidikan, hak nafkah dan lain sebagainya.
4. Jika anak yang dilahirkan ternyata perempuan maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikah.
5. Jika anak yang dilahirkan ternyata perempuan maka saudara kandungnya tidak berhak menjadi wali nikah.